

## ABSTRAK

Pemungutan pajak, baik pajak nasional maupun pajak daerah, dilakukan terhadap berbagai aspek perekonomian negara, salah satunya adalah dalam kegiatan usaha. Ada banyak jenis kegiatan usaha yang dapat dipungut pajak, salah satunya adalah kegiatan usaha berupa penyediaan layanan media *streaming* digital berupa film, acara televisi, musik, video komersial dan podcast. Penyediaan layanan media *streaming* digital di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perusahaan asing seperti Netflix, Iflix, Spotify, Joox dan lain sebagainya. Dalam skripsi iniakan diuraikan mengenai apa *ratio legis* pemungutan pajak bagi perusahaan layanan media *streaming* digital dengan bentuk usaha tetap dan upaya penegakan hukum pemungutan pajak apa saja yang dapat diterapkan bagi layanan media *streaming* digital dengan bentuk usaha tetap. Keberadaan perusahaan layanan media *streaming* digital sebagai perusahaan asing di Indonesia merupakan salah satu contoh subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan layanan media *streaming* digital dilakukan melalui bentuk usaha tetap sehingga kedudukannya sama dengan subjek pajak badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dan dapat dipungut Pajak Penghasilan yang sama dengan perusahaan dalam negeri. Sebagai subjek Pajak Pertambahan Nilai, maka perusahaan layanan media *streaming* digital harus mendaftarkan kegiatan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal pemungutan pajak, pemerintah yang bertindak sebagai pengawas berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai bentuk penegakan hukum preventif. Ada pula sanksi sebagai penegakan hukum represif bagi pelanggaran yang dilakukan perusahaan layanan media *streaming* digital selaku wajib pajak.

**Kata Kunci:** Layanan Media *Streaming* Digital, Bentuk Usaha Tetap, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.

**ABSTRACT**

*Tax collection, both national and regional taxes, is carried out on various aspects of the national economy, one of which is in business activities. There are many types of business activities that can be subject to tax, one of which is a business activity in the form of providing digital streaming media services in the form of films, television shows, music, commercial videos and podcasts. Provision of digital streaming media services in Indonesia is still dominated by foreign companies such as Netflix, Iflix, Spotify, Joox and others. This thesis will describe the ratio legis of tax collection for digital streaming media service companies with a permanent establishment and what law enforcement for any tax collection that can be applied to digital streaming media services with a permanent establishment. The existence of digital streaming media service companies as foreign companies in Indonesia is one example of subject of foreign tax that conduct their business activities in Indonesia. Business activities carried out by digital streaming media service companies are conducted through a permanent establishment so that they are in the same position as the corporate tax subject which is the subject of domestic tax and can be subject to the same Income Tax as domestic companies. As a subject of Value Added Tax, digital streaming media service companies are obligated to register their business activities to be confirmed as Taxable Company and can be subject to Value Added Tax. In the case of tax collection, the government stepping in as a tax supervisor has the authority to carry out audits of taxpayers as a form of preventive law enforcement. There are also penalty as repressive law enforcement for violations committed by digital streaming media service companies as taxpayers.*

**Keywords:** *Digital Streaming Media Services, Permanent Establishment, Income Tax, Value Added Tax.*